



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO DJUNAEDI, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19610626 198603 1 014
NAMA SOP	:	Pengelolaan Retribusi

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus; 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
Keterkaitan SOP
Peringatan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor 2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor
Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Surat Permohonan (Form A1) 2. Perangkat Komputer, dan Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual